

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain (pejudi) yang *real*. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online, perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata, hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, salah satu contoh dari dampak *negative* di internet adalah judi online.

Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bermain pun kadang-kadang tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan, misalnya dalam bermain sepak bola, siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan.

Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian, ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dajalkan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat *M-Banking*. “Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>1</sup> Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.<sup>2</sup> Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Kasus perjudian kembali marak sejak tahun 2018, terbukti bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) Pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari

---

<sup>1</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015), hlm. 2

<sup>2</sup> Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal saksi Rudi Subandoro bersama saksi Ridho Chaidir Amri dan saksi Nugroho (Anggota Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang menawarkan perjudian menggunakan media online kepada umum tanpa seijin dari pihak/instansi yang berwenang di sekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Rudi Subandoro bersama tim langsung melakukan tindakan penyelidikan disekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rudi Subandoro melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm). Saat dilakukan pemeriksaan/introgasi terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mengakui telah menyelenggarakan perjudian jenis togel menggunakan media Aplikasi online, serta saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) ditemukan barang berupa uang tunai yang di streples dengan lembaran kertas warna putih bertuliskan

angka-angka pasangan judi togel dan juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam yang digunakan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) sebagai alat/media yang digunakan dalam menyelenggarakan perjudian jenis judi online.

2. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel secara online dengan cara awalnya terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp. Setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) menawarkan kepada orang-orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selembar kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa.
3. Bahwa perjudian yang ada pada *website* Togel9naga seperti HK SIANG, BULLSEYE NZ, SYDNEY, CHINA4DLOTTERY, THAILAND, SINGAPORE, SINGAPORE 45, MALAYSIA, PCSO, HONGKONG dan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.15 Wib dan angka keluar pada pukul 17.40 Wib. Pemain/pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan Bandar sama dengan angka yang di pasang oleh pemain/*player*, untuk

rinciannya yaitu apabila 4 angka dengan sebesar 29% untuk yang memasang 2 angka, 59% untuk yang memasang 3 angka dan 66% untuk yang memasang 4 angka.

4. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyelenggaraan perjudian menggunakan media online tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pada umumnya pasal yang di gunakan dalam tindak pidana perjudian antara lain yaitu Pasal 303 KUHP yang berbunyi *“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

1. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
3. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”*

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: *“Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

1. *barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
2. *barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”*

Serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** yakni: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”*

Menurut media berita online bahwa kasus perjudian online sangat marak terjadi di Tangerang, dari barita satu (media berita online)<sup>3</sup>. *Polda* Metro Jaya, Polres, dan Polsek jajaran, berhasil mengungkap 279 kasus perjudian. Polresta Tangerang, paling banyak mengungkap dengan jumlah 49 kasus.

“Polresta Tangerang 49 kasus, disusul Polresta Bekasi 39 kasus, Polres Bekasi Kota 29 kasus, Polres Tangerang Kota 28 kasus, dan Polres-Polres lainnya,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus *Polda* Metro Jaya, Komisariss Besar Polisi Heru Pranoto, di Mapolda Metro Jaya,

“Jadi, ini bukan tiba-tiba, karena memang melalui evaluasi gangguan Kantibmas. Kami akan terus lakukan kegiatan ini. Polsek minimal bisa mengungkap tiga kasus dalam satu bulan, sementara Polres lima kasus dan *Polda* Metro lima kasus. Ini target minimal, jadi setidaknya ada kontrol selama satu bulan,” ungkapnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Perjudian Online (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> <https://www.beritasatu.com/megapolitan/221200/polresta-tangerang-paling-banyak-ungkap-kasus-judi>

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana Perjudian Online?
2. Bagaimana aturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online?
3. Apakah Putusan Hakim sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
4. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Online?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak pidana Perjudian Online.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perjudian online.
- c. Untuk mengetahui keadilan bagi masyarakat atas putusan hakim.
- d. Untuk mengetahui aturan yang mengatur tindak pidana perjudian.

#### **2. Manfaat Penelitian**



### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktek

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan proses penyelesaian Tindak pidana perjudian online di Tangerang, terkait dengan makin banyaknya kasus perjudian online di Tangerang.

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka teoritis.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup

secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>4</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang - undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>5</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa*, Bandung, hlm. 95

memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>6</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

#### **b. Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu:

- 1) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction intime*).

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat

dijatuhkan putusan.<sup>7</sup> Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rationee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>8</sup>

3) Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat – alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian positif wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186

<sup>8</sup> *Ibid.*

menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>9</sup> Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

- 4) Teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif  
(*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

### d. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman (Judicial Power) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat,

<sup>12</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/293406-implementasi-independensi-hakim-dalam-pe-6e1523a0.pdf>



memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>13</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

#### b. Perjudian

Sebagai perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.

#### c. Internet

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470

<sup>14</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP / IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*).

Istilah TCP / IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global / dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan “*internetworking*”. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onno W. Purbo (2005) menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau voip.<sup>15</sup>

d. Online

*Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>16</sup>

## E. METODE PENELITIAN

<sup>15</sup> <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet/> diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 21.10 wib.

<sup>16</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.32

Metode penulisan ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>17</sup> Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:<sup>19</sup>

#### a) Non Judicial Case Study

Adalah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan untuk memberikan putusan untuk menyelesaikan kasus.

#### b) Judicial Case Study

---

<sup>17</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.17 WIB.

<sup>18</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.03 WIB.

<sup>19</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.03 WIB.

Pendekatan ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan putusan penyelesaian.

### c) **Live Case Study**

Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini disebabkan peneliti selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini, juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng. sebagai dasar mengkaji implementasi ketentuan hukum normative tindak pidana perjudian online dan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan kasus dalam penelitian dan analisis.

## 2. **Sumber Dan Jenis Data Hukum**

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>20</sup>

### 4. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Dengan ini data yang diperoleh dari hasil studi Pustaka dan putusan pengadilan serta penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab akan menjelaskan pemikiran dari penulis. Adapun uraian sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>20</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian Cet. 5*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003), hlm. 27.

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE**

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan erat dengan judul bahasan penulisan. Teori yang dikaji menyangkut Tindak Pidana Perjudia Online.

**BAB III                    FAKTA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 649/Pid.B/2019/PN. Tng.**

Pada bab ini fakta yuridis akan dibahas kasus tindak pidana perjudian online, pertimbangan hakim, dan keputusan hakim.

**BAB IV                    TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN  
TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
649/Pid.B/2019/PN. Tng)**

Dalam bab ini akan dianalisis penerapan hukum dalam Putusan Hakim Nomor. 649/Pid.B/2019/PN. Tng, dalam

hubungannya dengan proses penyelesaian tindak pidana perjudian online, factor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana perjudian online, dan pemenuhan prinsip keadilan dalam putusan tersebut.

**BAB V****PENUTUP**

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

